


RENCANA STRATEGIS REVISI

DINAS SOSIAL 2016-2021



DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021 hasil revisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016 – 2021. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Revisi juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Revisi secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang .

Kami menyadari bahwa penyusunan ini masih belum sempurna, karena itu kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rencana Strategis (Renstra) ini dapat berguna sebagai pedoman sebagai pijakan dalam pembuatan dan pengembangan program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Depok khususnya dan Kota Depok pada umumnya.

Depok, Desember 2018

Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drs. ACHMAD KAFRAWI, M.Si
NIP. 19611029 199103 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur.....	11
2.2. Sumber Daya	18
2.3. Kinerja Pelayanan.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	24
BAB III : ISU STRATEGIS	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	26
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.....	33
3.4. Telaahan Renstra Kementerian Sosial.....	34
3.5. Penentuan Isu isu Strategis	35
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	39
4.1. Visi dan Misi	39
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	41
4.3. Strategi dan Kebijakan	44
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	47

	5.1. Rencana Program dan Kegiatan	47
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	57
BAB VII	: PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (UU No. 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup Bangsa Indonesia.

Prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordimasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia pada saat ini, meliputi menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Nasional yang sangat penting karena pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang focus sasarannya diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta penataan lingkungan sosial masyarakat yang yang sehat dan dinamis dalam rangka meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat demi tercapainya rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman lahir bathin.

Permasalahan Kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga Negara yang belum terpenhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Renstra merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial adalah pemenuhan kebutuhan kebijakan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis mempunyai fungsi, yaitu : menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar Program dan kegiatan maupun antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan renstra dilaksanakan secara berjangka, meliputi :


1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program

- Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.
 4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
 5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Secara rinci bagaimana kedudukan dan peran renstra SKPD dalam perencanaan daerah dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1.

**KEDUDUKAN DAN PERAN RENSTRA SKPD
DALAM PERENCANAAN DAERAH**



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2005-2025, maka Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru di Kota Depok wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 20 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor .. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Depok 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
17. Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya secara terfokus.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil / pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrument awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja organisasi.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok 2016-2021 adalah untuk :

1. Melaksanakan koordinasi antar pimpinan dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Kota Depok maupun dengan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Depok;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi RENSTRA dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mendasari penyusunan RENSTRA.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam melaksanakan 4 (empat) urusan pemerintahan daerah.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan lain-lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Depok.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target RENSTRA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja kunci (IKK) pelayanan. Serta anggaran dan realisasi pendanaan selama 3 (tiga) tahun.

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan.

Bagian ini mengemukakan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial Kota Depok selama kurun waktu 2013 – 2015.

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Propinsi

3.4 Telaahan Renstra K/L

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini ditetapkan isu-isu strategis berdasarkan identifikasi permasalahan internal dan eksternal.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Pada sub Bab ini dipaparkan Visi dan Misi dalam menghadapi masa depan. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi dalam 5 (lima) tahun ke depan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bagian ini berisi pernyataan tujuan dan sasaran yang merupakan penjelasan dari tiap misi. Sasaran jangka menengah RENSTRA ditetapkan secara kuantitatif.

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini ditetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa indikasi program.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Depok untuk priode 2016 – 2021.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan. Program dan kegiatan disertai dengan target indikator kinerja tahunan dan lima tahun.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja yang secara langsung menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mewujudkan visi dan misi lembaga.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, Peraturan Daerah kota Depok Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Sosial, yaitu Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat, membawahi 2 Sub Bagian terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (2) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 Seksi yaitu : (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.; (2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2 Seksi yaitu: (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi 2 Seksi yaitu: (1) Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan sosial;
- 4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 6) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- 7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hokum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas administrasi umum, pengkoordinasian dalam perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan Program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b) penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;

- c) penyelenggaraan administrasi umum;
- d) penyusunan evaluasi dan laporan;
- e) penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- f) pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i) penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Dinas;
- j) pengelolaan keuangan Dinas;
- k) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l) pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m) pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial mengacu pada rencana strategis dinas;
- b) penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- c) penetapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- d) penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- e) pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial

- f) penyelenggaraan fasilitas bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial;
- g) pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ lembaga di tingkat kota/ provinsi/pusat.
- h) Pengelolaan data penyandang disabilitas dan tunasosial;
- i) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial lintas kota.
- j) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas dan tuna sosial di Kota Depok untuk mendukung peningkatan pengembangan pelayanan;
- k) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;
- m) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Kaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk melaksakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan bahan kebijakan teknis dan fasilitas perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial.

- e) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
- f) Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bago potensi sumber kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. Penetapan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial dengan unit kerja/ ahli/instansi/ lembaga lainnya;
- f. Penyelenggaraan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;


- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang sosial dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA
DINAS SOSIAL KOTA DEPOK**

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

Sumber Daya Dinas Sosial Kota Depok merupakan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dan kinerja yang optimal. Adapun Sumber Daya tersebut terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Depok sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Jumlah Pegawai			39
	- PNS	22	16	38
	- CPNS			
	- Non PNS	1		1
	Jumlah			
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan			
	- Golongan IV	4	3	7
	- Golongan III	7	11	18
	- Golongan II	10	1	13
	Jumlah			
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan			
	a. Kepala	1		1
	b. Sekretaris	1		1
	c. Kabid	1	2	3
	d. Kepala Sub Bagian	-	2	2
	e. Kepala Seksi	3	3	6
	f. Fungsional Umum	16	9	25
	Jumlah			
4.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjurusan Terakhir			
	a. Diklatpim II	1	-	1
	b. Diklatpim III	2	1	3
	c. Diklatpim IV/Adum	2	6	8
	Jumlah			
5.	Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan			
	a. Strata 2 (Magister)	3	4	7
	b. Strata 1 (Sarjana)/ DIV	6	8	14
	c. Diploma III	1	2	3
	d. SLTA	11	2	13
	e. SLTP	1	-	1
	Jumlah			

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kondisi Sarana Prasarana Pada Dinas Sosial Kota Depok

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1.	Gedung/ Kantor	Lantai 6	v	
2.	Kendaraan Roda 4	5	v	
3.	Kendaraan Roda 2	7	v	
4.	Komputer	20	v	
5.	Laptop	5		
6.	Printer	17	v	
7.	Meja Kursi			
	- Kursi kerja/putar	20	v	
	- Kursi lipat/susun	15	v	
	-Meja kerja	30	v	
	-Kursi/meja tamu	6	v	
	-Meja komputer	-	-	
8.	Lemari			
	-Kayu	-		
	-Filling Kabinet	-		
	-Rak besi	-		
	-Lemari besi	9	v	
	-Lemari brankas	3	v	
9.	Telpon/Fax	1	v	
10.	Jaringan internet	1	v	
11.	Mesin Tik	-	-	
12.	Mesin Hitung manual	-	-	
13.	Alat penghancur kertas	5	v	
14.	Kamera Photo digital	1	v	
15.	Infocus	2	v	
16.	Mesin Absen	1	v	
17.	Dispenser	4	v	
18.	Tangga sorong	1	v	
19.	Handy Talkie	10	v	

2.3. Kinerja Pelayanan Bidang Sosial

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Depok yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Depok dari berbagai permasalahan sosial. Isu Strategis Pembangunan bidang Sosial di Kota Depok adalah belum optimalnya Penanganan Kemiskinan, Keterbatasan Data Base, Tingginya PMKS yang belum tertangani, Rendahnya Pemberdayaan PMKS.

Sasaran kinerja yang dilaksanakan mengacu pada Perda Kota Depok No. 13 tahun 2011 tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 dimana bidang Sosial ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dengan jumlah sasaran diantaranya :

1. Meningkatnya pelayanan yang efisien, efektif dan transparan.
2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
3. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
4. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
5. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
7. Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan.
8. Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga.

Untuk Pencapaian kinerja periode 2010-2015 dapat disajikan dalam table berikut ini:

Kinerja pelayanan menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target RENSTRA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja kunci (IKK) pelayanan. Serta anggaran dan realisasi pendanaan selama 3 (tiga) tahun.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Depok Tahun 2012 – 2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (IKK, SPM, RPJMD)	Target SPM	Target Renstra Tahun :				Realisasi Capaian Tahun :				Rasio Capaian pada Tahun :			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase PMKS dan PSKS tertangani		40 %	42.5%	45%	47.5 %	n/a	65%	65%	52 %	n/a	144%	150%	120%
2.	Persentase yang terlayani santunan kematian		100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100%	100%	80%%	100%	100%	100%
3.	Penanganan Tanggap Darurat Bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	70%	100%	100 %	100%	70%	100%	100%	100%
4.	Jumlah sarana sosial		35 panti dan 1 RPSA	35 panti dan 1 RPSA	35 panti dan 1 RPSA	100 panti dan 1 RPSA	n/a	35 panti dan 1 RPSA	35 panti dan 1 RPSA	96panti dan 1 RPSA	n/a	100%	100%	96%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (IKK, SPM, RPJMD)	Target SPM	Target Renstra Tahun :				Realisasi Capaian Tahun :				Rasio Capaian pada Tahun :			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
5.	Penurunan jumlah PMKS		0.68 %	0.67 %	0.66 %	0.65 %	n/a	n/a	n/a	0.65 %	n/a	n/a	n/a	100%
6.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan pemberdayaan		50 %	60 %	70 %	80 %	n/a	n/a	n/a	80 %	n/a	n/a	n/a	100%
7.	Optimalnya peran satlak penanggulangan bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan

Tabel 2.3.2

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Bidang Sosial 2013– 2015 (Dinas Tenaga Kerja dan Sosial)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Ribuan Rp)			Realisasi Anggaran pada Tahun (Ribuan Rp)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	Ang- garan	Realisasi
Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung		3.627.856	-	-	-	-	-	3.433.502	-	-	-
Belanja Langsung	1,912,665	2,089,757	2,430,197	-	-	-					
Total											

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Depok adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Depok tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut adalah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok, karena dengan adanya berbagai permasalahan

tersebut Dinas Sosial Kota Depok diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Depok.

BAB III

ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Poskok dan Fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah di bidang sosial, dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis PMKS sebagai berikut :

1. Anak Balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan atau berada dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/ keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak Terlantar adalah anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmasni, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dnegan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyelahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat addiktif lainnya (NAPZA) korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan atau mental yang menyandang disabilitas dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar

perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migrant internal dan lintas Negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (factor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di Negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan atau teror.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang berhubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-isteri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan lancar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial ekonomi, maupun politik.

Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 23 jenis PMKS dari 26 PMKS seperti dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Depok
Tahun 2010-2016

No.	Jenis	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak Balita Terlantar	10	6	5	3	10	3	2
2	Anak Terlantar	30	25	45	45	17	405	203
3	Anak Tindak Kekerasan/Perlakuan Salah	-	-	2	6	9	30	40
4	Anak Nakal	2	-	-	-	45	8	8
5	Anak Jalanan	270	270	270	500	213	525	480
6	Anak Cacat	150	150	150	225	225	245	245
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	250	250	250	245	245	303	261
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan	10	5	5	-	9	10	10
9	Lanjut Usia Terlantar	20	6	6	30	105	28	23
10	Penyandang Cacat	200	200	200	175	226	204	200
11	Wanita Tuna Susila	228	228	231	216	216	214	72
12	Pengemis	23	9	120	110	110	90	62
13	Gelandangan	24	10	48	45	45	40	40
14	Bekas Narapidana	-	1	1	1	1	1	1
15	Korban Penyalahgunaan Narkotika	27	-	35	24	184	18	18
No.	Jenis	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
16	Keluarga Miskin	10.375	10.375	10.875	10.870	13.216	10.469	7.693

17	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	1447	1447	1638	1547	5000	1547	1547
18	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	1	-	10	-	-	0	0
19	Korban Bencana Alam	200	11	31	0	-	2.581	2.448
20	Korban Bencana Sosial	-	-	-	-	-	0	0
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	0	0
22	Penderita HIV/AIDS	1	120	123	123	301	401	360
23	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	4	2
	Total	13,268	13,113	14,045	14,165	20,177	17.126	13.715

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2016

Dari data tabel diatas permasalahan sosial yang ada di masyarakat pada tahun 2016 adalah anak balita terlantar (2 jiwa), anak terlantar (203 jiwa), anak tindak kekerasan/ perlakuan salah (40 jiwa), anak nakal (8 jiwa), anak jalanan (480 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (261 jiwa), wanita korban tindak kekerasan (10 jiwa), lanjut usia terlantar (23 jiwa), penyandang cacat (200 jiwa), wanita tuna susila (72 jiwa), pengemis (62 jiwa), gelandangan (40 jiwa), korban penyalahgunaan narkoba (18 jiwa), keluarga miskin (7.693 keluarga), keluarga berumah tidak layak huni (1547 keluarga), korban bencana alam (2.448 jiwa), penderita HIV/AIDS (360 jiwa) dan lain-lain.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sejalan dengan Visi dan Misi Walikota terpilih Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021, Visi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021 adalah : **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”**

Sedangkan Misi Kepala Daerah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota tersebut, Dinas Sosial Kota Depok selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya mengimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Visi Dinas Sosial sama dengan Visi Walikota dan mendukung Misi ke satu dan ke dua, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan dan Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan melalui Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana			

2.	<p>Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing melalui program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Rehabilitasi Sosial 3. Pemberdayaan Sosial 4. Pengembangan Kota Ramah Lansia 	<p>Adapun permasalahan dalam pelayanan SKPD adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dalam penanganan PMKS belum maksimal 2. Stigmasi masyarakat terhadap penanganan Eks. Penyakit Sosial dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 3. Jangkauan Pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS 	<p>Faktor Penghambat adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial 2. Sarana dan Prasarana belum memadai 	<p>Faktor Pendorong adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Tokoh Masyarakat dalam Penanganan PMKS 2. Partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS 3. Kesukarelaan masyarakat dalam Penanganan PMKS
----	--	--	---	--

3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Tujuan umum penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Propvinsi Jawa Barat adalah :

Terwujudnya peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan social dan kepedulian serta partisipasi social masyarakat sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial termasuk dari kalangan dunia usaha .Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS melalui pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Terwujudnya kemudahan PMKS untuk aksesibilitas terhadap pelayanan social,
3. Terwujudnya kemitraan dengan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Terwujudnya sarana dan Prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan social.
5. Terwujudnya sinergitas dan Sinkronisasi untuk penyelenggaraan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019. **Visi Kementerian Sosial adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandas-kan Nilai dan Semangat Gotong Royong”** Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan. Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 pada point permasalahan yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar
3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM
6. Kurangnya peran Penyuluh Sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui indikator:
 - a. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
 - b. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tak diantisipasi menimbulkan kerugian yang lebih besar dan sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah :

1. Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain terbatasnya lapangan pekerjaan kualitas sumber daya manusia masyarakat juga masih rendah. Permasalahan kemiskinan dapat muncul sebagai pemicu permasalahan kesejahteraan sosial seperti ketelantaran, tindak kekerasan dan penyimpangan sosial lainnya.

2. Penanganan PMKS

a. Ketelantaran

Ketelantaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena pengabaian terhadap anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Padahal anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

b. Kecacatan

Kecacatan atau disabilitas adalah adanya dsifungsi atau berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat diukur/dilihat, karena adanya kehilangan/kelainan dari bagian tubuh/organ seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keeluasaan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan rendahnya kemandirian penyandang disabilitas karena terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi sehingga sumberdaya manusia penyandang disabilitas belum teroptimalkan. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan.

c. Ketunaan sosial , Penyimpangan Perilaku dan penduduk marjinal

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya dan karena tingginya tuntutan hidup menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan dan pengemis, tunasusila, bekas korban penyalahgunaan napza, korban trafiking, anak berhadapan dengan hukum anak memerlukan perlindungan khusus lainnya, ODHA, Kelompok Minoritas, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.

3. Penanganan Korban Bencana

Terbatasnya sarana dan kompetensi Sumber daya manusia menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana alam. Selain bencana alam, bencana yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi Kota Depok adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (*man-made disasters*) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Untuk itu, penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya.

4. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup lansia

Dalam perkembangannya Indonesia mengalami persentase peningkatan penduduk perkotaan di tahun 2025 yaitu sekitar 67,5 % dan terjadi peningkatan penuaan penduduk di tahun 2030 sekitar 13,9%. Melihat perkembangan tren ini, jumlah lansia akan cenderung bertambah di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan lanjut usia yang sehat, aktif dalam bidang sosial dan juga ekonomi serta sejahtera dan bahagia perlu adanya dukungan yang mencakup lingkungan fisik,

lingkungan Infrastuktur, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan hidup, seperti yang diisyaratkan oleh delapan dimensi kota ramah lanjut usia, WHO.

Studi asesmen kota ramah lanjut usia 2013 juga dilakukan di Kota Depok masuk kualifikasi kota kecil di antara 14 kota wilayah studi. Populasi lanjut usia Kota Depok termasuk tidak terlalu tinggi. Menurut data Sensus 2010 jumlah lanjut usia 60+ kota Depok mencapai 4,9%. Tetapi yang perlu diperhatikan dari kota ini adalah cukup tingginya usia harapan hidup yang mencapai 73 tahun, lebih tinggi dari usia harapan hidup nasional yang mencapai hanya 70,7 tahun. Pemerintah Kota dengan kerjasama pihak swas perlu mentingkatkan pemenuhan akan kebutuhan dasar hidup lansia sebagai persiapan sebagai Kota Ramah Lansia.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Dinas Sosial Kota Depok berperan dalam mewujudkan visi Kota Depok sesuai tugas dan tanggung jawab di bidangnya sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Depok yaitu “**Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**” maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.

- ❖ **Unggul** mengandung pengertian Kota Depok sebagai kota yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan public, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada Ketahanan Keluarga.
- ❖ **Nyaman** mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
- ❖ **Religius** mengandung pengertian terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.1.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Kota Depok merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Penjelasan arti dan makna misi Kota Depok :

Misi Pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi ketiga : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi keempat : Mewujudkan Kota Depok yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan memngun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan

mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi kelima : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Pembinaan dan pengembangan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Dinas Sosial Kota Depok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ikut mewujudkan visi Kota Depok dengan mengacu pada misi Kota Depok yaitu **misi kesatu dan kedua yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan dan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing.**

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Depok

4.2.1. Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial

Sasaran : Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial

2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan
Sasaran : Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
3. Terwujudnya kemandirian PMKS
Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
4. Terpenuhinya hak hidup dasar Lansia
Sasaran : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia

4.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Depok, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial
- 2) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
- 3) Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
- 4) Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Depok

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Tagana Aktif	NA	75	80	85	90	95
2.	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	C	CC	B	B	B	B
			Persentase menurunnya temuan material	NA	NA	20	20	20	20
			Persentase aset kondisi baik	NA	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya kemandirian PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	NA	8%	10%	12%	14 %	14%

			Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	NA	10 %	15 %	20 %	25 %	25 %
			Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	NA	20% kumulatif	25%	30%	35%	35 %
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	NA	70%	75%	80%	85%	90%
	Terpenuhinya hak hidup dasar Lansia	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	2	2	4	6	8	8

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Sosial Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial	Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	Mewujudkan kualitas pelayanan pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.	Terwujudnya kemandirian PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS melalui upaya perlindungan dan jaminan, rehabilitasi, pelatihan dan pembinaan	Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Dimensi Kota Ramah Lansia	Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup Dasar Lansia

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Depok guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pada

Dinas Sosial Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Program/Kegiatan Urusan Wajib Sosial dan Program/Kegiatan Non-Urusan (Administrasi Umum). Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Depok tercantum di bab berikutnya.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- d) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- e) Penyediaan Makanan dan Minuman
- f) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Pengadaan Pakaian Olah Raga
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

4. Program Peningkatan Kualitas Data Dan Perencanaan

Kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Kerja
- b) Penyusunan Renstra

5. Program Peningkatan Kualitas Penangan Bencana

Kegiatan :

- a) Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial

6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan :

- a) Pelayanan Santunan Kematian
- b) Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan
- c) Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial
- d) Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBD
- e) Pelayanan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- f) Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

7. Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

- a) Pelayanan PMKS dalam Panti /Rumah Singgah
- b) Penanganan Keterlantaran
- c) Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- d) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas
- e) Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial
- f) Pendataan PMKS
- g) Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

8. Program Pemberdayaan Sosial

- a) Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap
- c) Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS

- d) Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS
- e) Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)
- f) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

9. Pengembangan Kota Ramah Lansia

- a) Pembinaan Lansia Potensial
- b) Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)
- c) Sinergi Depok Ramah Lansia
- d) Pendataan Lansia

Berikut ini matriks Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016 – 2021 (terlampir tabel 5.1)

TABEL 5.1 MATRIKS RENSTRA TAHUN 2016 - 2021 DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Depok

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD					
									2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	7	14	15	16	17	18	19	20	21					
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari		Peningkatan Kualitas Layanan Bencana	Tertanganinya Korban Bencana alam dan sosial	Persentase Penanganan korban bencana alam dan sosial	100%	100%	390.000.000,00	100%	400.000.000,-	100%	440.000.000,-	100%	1.870.000.000,-				
								25 kejadian	75 kejadian	390.000.000,00	100 kejadian	400.000.000,00	100 kejadian	405.000.000,00	275 kejadian	1.195.000.000,00				
								40 orang	32 orang		34 orang	36 orang	36 orang							
Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP		Peningkatan Kualitas Perencanaan	Terintegrasinya Perencanaan semua program	Cakupan Integrasi Perencanaan	NA	100%	65.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	265.000.000,00				
								NA	1 dok	65.000.000,00	1 dok	75.000.000,00	1 dok	75.000.000,00	3dok	215.000.000,00				
								NA	-	-	-	1 dok	50.000,000	2 dok	50.000.000,00					

2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
									2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	7	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Penurunan persentase temuan material		Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	NA	B	72,000,000.00	B	79,000,000.00	B	79,000,000.00	B	230,000,000.00
					Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Aparatur Dinsos	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	NA	18 dokumen	72,000,000.00	18 dokumen	79,000,000.00	18 dokumen	79,000,000.00	54 dokumen	230,000,000.00
					Peningkatan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan sarana administrasi perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	NA	100%	815,000,000.00	100%	825,000,000.00	100%	825,000,000.00	100%	2,465,000,000.00
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kantor	Jumlah Alat Tulis	NA	60 jenis	125,000,000.00	70 jenis	125,000,000.00	70 jenis	125,000,000.00	70 jenis	375,000,000.00
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	Jumlah Jenis Barang cetak dan penggandaan	NA	13 jenis	130,000,000.00	13 jenis	130,000,000.00	13 jenis	130,000,000.00	13 jenis	390,000,000.00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	Jumlah komponen Instalasi Listrik	NA	13 komponen	18,000,000.00	13 komponen	18,000,000.00	13 komponen	18,000,000.00	13 komponen	54,000,000.00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	NA	13 jenis	27,000,000.00	16 jenis	27,000,000.00	16 jenis	27,000,000.00	16 jenis	81,000,000.00
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman Rapat dan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman Rapat dan Tamu	NA	2800 box	195,000,000.00	3960 box	195,000,000.00	3960 box	195,000,000.00	3960 box	585,000,000.00
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	NA	330 HOK	320,000,000.00	790 HOK	330,000,000.00	790 HOK	330,000,000.00	790 HOK	980,000,000.00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Progra & kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD					
									2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	7	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Persentase aset kondisi baik		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana prasarana aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	100%	406.750.000,00	100%	365.000.000,00	100%	426.750.000,00	100%	1.198.500.000,00				
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan Dinas R4 dan R2	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	NA	4 unit R4 dan 7 unit R2	140.000.000,00	4 unit R4 dan 7 unit R2	145.000.000,00	5 unit R4 dan 7 unit R2	150.000.000,00	5 unit R4 dan 7 unit R2	435.000.000,00				
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan Kantor terpelihara	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang terpelihara	NA	8 jenis	25.000.000,00	8 jenis	25.000.000,00	8 jenis	25.000.000,00	8 jenis	75.000.000,00				
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia	NA	10 jenis	195.000.000,00	10 jenis	195.000.000,00	10 jenis	205.000.000,00	10 jenis	595.000.000,00				
					Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	NA	50 stel	46.750.000,00	-	-	50 stel	46.750.000,00	150 stel	140.250.000,00				
Terwujudnya kemandirinya	Persentase PMKS yang mandiri dan Berubah perilaku	Meningkatnya Pemberdayaan melalui upaya rehabilitasi, pelatihan dan pembinaan	Persentase keluarga miskin yang meningkatkan kualitas hidupnya		Perlindungan Program dan Jaminan Sosial	Peningkatan cakupan PMKS yang menerima manfaat	Persentase PMKS yang menerima bantuan	35%	42.50%	1.555.000.000,00	45%	2.456.548.000,00	47.50%	2.491.548.000,00	47.50%	6.503.096.000,00				
					Pelayanan Santunan Kematian	Masyarakat Miskin yang terdaftar	Jumlah Penerima Santunan Kematian	3150 orang	3150 orang	275.000.000,00	3150 orang	300.000.000,00	3150 orang	320.000.000,00	12600 orang	895.000.000,00				
					Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan	Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah KPM yang menerima bantuan sosial PKH	11.420 KK	11.420 KK	980.000.000,00	21.374 KPM	995.000.000,00	21.374 KPM	1.010.000.000,00	21.374 KPM	2.985.000.000,00				
					Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Kepala Rumah Tangga Sasaran	Jumlah data penerima program jaminan sosial yang diverifikasi	63 orang, 2 kegiatan	77.903 KRTS	300.000.000,00	20.000 KRTS	300.000.000,00	20.000 KRTS	300.000.000,00	60.000 KRTS	900.000.000,00				
							Jumlah Dokumen Data Penerima Jaminan Sosial	2 dok	2 dok			2 dok		2 dok		2 dok				
					Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Kepala Rumah Tangga Sasaran	Jumlah kepala keluarga yang dibuatkan rekomendasi KIS APBD Kota Depok	NA	NA	NA	12.500 KK	90.950.000,-	12.500 KK	90.950.000,-	25.000 KK	181.900.000,-				

2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
									2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	7	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Pelayanan Program Bantuan Pangan Non Tunai	KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Bansos Pangan Non Tunai (BPNT)	NA	NA	NA	33408 KPM	120.598.000,-	33408 KPM	120.598.000,-	33408 KPM	241.196.000,-
					Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	KRTS	Jumlah KRTS yang terlayani SLRT	NA	NA	NA	7000 KRTS	650.000.000,-	70000 KRTS	650.000.000,-	14.000 KRTS	1.300.000.000,-
							Jumlah Aplikasi Penunjang Pelayanan	NA	NA		1 aplikasi		-		-	
					Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Peningkatan cakupan PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	1.9%	4.3%	1,350,000,000.00	4.4%	1,548.000.00000	4.5%	1,594.000.000.00	4.50%	4.492.000.000.00
					Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah	Pemenuhan sarana prasarana Rumah Singgah	Jumlah sarana dan prasarana dalam Rumah Singgah	1 RPSA	7 jenis	420,000,000.00	7 jenis	420,000,000.00	7 jenis	420,000,000.00	7 jenis	1.260.000.000.00
					Penanganan Keterlantaran	Rehabilitasi Tuna Sosial(Anak Jalanan,Gelandangan, ODGJ dan Pengemis)	Jumlah orang terlantar yang ditangani	400 orang	400 orang	375,000,000.00	400 orang	380,000,000.00	400 orang	380,000,000.00	1200 orang	1.135.000.000.00
					Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rehabilitasi Lansia terlantar dan Anak Terlantar,	Jumlah PMKS yang mendapat rehabilitasi dan atau pembinaan	200orang	200 orang	125,000,000.00	100 orang	148,000,000.00	100 orang	160,000,000.00	400 orang	433.000.000.00
					Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas	Penyandang Disabilitas yang terlatih	Jumlah peserta Disabilitas yang terlatih	75 orang	75 orang	260,000,000.00	75 orang	270,000,000.00	75 orang	284,000,000.00	75 orang	814.000.000.00
					Pendataan PMKS	Data PMKS	Jumlah Dokumen (Profil PMKS)	NA	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	100,000,000.00	3 dokumen	300.000.000.00
					Pemeliharaan/Renovasi Rumah Perlindungan Sosial	RPS	Jumlah Rumah Perlindungan Sosial yang terpelihara	NA	1pt	70,000,000.00	1 unit	70,000,000.00	1unit	70,000,000.00	1 unit	300.000.000.00
					Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat	Penyandang Disabilitas	Jumlah ALat Bantu yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas	NA	-	-	3 jenis	160.000.000,00	3 jenis	180.000.000,00	3 jenis	340.000.000,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD					
									2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	7	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan cakupan PMKS yang diberdayakan	Persentase Pemberdayaan PMKS dan PSKS	4.4%	4.7%	2,121,040,000.00	4.9%	1.983,040,000.00	5.0 %	2.030.040.000.00	5%	6.134.120.000.00				
					Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlatihnya PMKS	Jumlah PMKS yg mendapat Pelatihan keterampilan	150 orang	300 orang	685,000,000.00	300 orang	705,000,000.00	300 orang	710,000,000.00	300 orang	2.100.000.000.00				
					Bimbingan dan Konselor bagi PMKS	PMKS yang dibimbing dan mendapat konseling	Jumlah Konselor dan PMKS yang dibimbing dan mendapat konseling	NA	110	480,000,000.00	290 orang	480,000,000.00	290 orang	480,000,000.00	290 orang	1.440.000.000.00				
					Pengadaan Alat Bantu PACA	Peningkatan Kemampuan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Alat Bantu yang diberikan kepada PACA	NA	3 jenis	160,000,000.00		-		-		160.000.000.00				
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial		Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap (Tim Terpadu)	Terawasinya dan terkendalinya LKS secara Bertahap	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan	NA	40 LKS	165,000,000.00	40 LKS	165,000,000.00	40 LKS	190,000,000.00	120 LKS	520.000.000.00				
					Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan PSKS	Berkembangnya Potensi lewat pelatihan bagi anggota PSKS	Jumlah anggota PSKS yang mendapatkan pelatihan dan Pembinaan	11 TKSK dan 90 PSKS	126 orang	393,000,000.00	160 orang	395,000,000.00	252 orang	400,000,000.00	538orang	1.188.000.000.00				

2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Progra	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
									2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	7	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	Tertanganinya Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Jumlah Kasus Keluarga bermasalah sosial yang ditangani di LK3	NA	25 KK	120,000,000.00	30 kasus	120,000,000.00	35kasus	120,000,000.00	90 kasus	360,000,000.00
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	TMP Kalimulya Depok	Jumlah TMP yang terpelihara	1 TMP	1 TMP	118,040,000.00	1 TMP	118,040,000.00	1 TMP	130,040,000.00	1 TMP	366,120,000.00
Terpenuhinya hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Meningkatnya Perlindungan Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia		Pengembangan Kota Ramah Lansia	Penerapan Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia	Cakupan Kriteria Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia	2	13.33 %	875,000,000.00	26.67 %	903,000,000.00	40%	925,000,000.00	40%	2.703.000.000.00
					Pembinaan Lansia	Organisasi Lansia terbina	Jumlah Lansia yang mendapatkan Pembinaan	NA	780 orang	220,000,000.00	396 orang	240,000,000.00	396 orang	240,000,000.00	1572 orang	700.000.000.00
					Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	Pelaksanaan Rangkaian kegiatan HLUN	Jumlah rangkaian kegiatan HALUN	NA	5 kegiatan	300,000,000.00	5 kegiatan	300,000,000.00	5 kegiatan	300,000,000.00	5 kegiatan	900.000.000.00
					Pendataan Lansia	Dokumen Profil Lansia	Jumlah Dokumen Profil Lansia	NA	1 dokumen	70,000,000.00	1 dokumen	70,000,000.00	1 dokumen	75,000,000.00	4 dokumen	215.000.000.00
					Sinergi Depok Kota Ramah Lansia	Sinergitas Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Jumlah kriteria Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yg diterapkan	2	4 ruang lingkup	285,000,000.-	6 ruang lingkup	293,000,000.-	8 ruang lingkup	310,000,000.-	8ruang lingkup	888,000,000.-

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD	
									2019		2020		2021		Target	Dana (Rp)
									Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	7	14	15	16	17	18	19	20	21	
								NA	15 kelompok		15 kelompok		15 kelompok		15 kelompok	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pencapaian program, visi dan misi pada akhir periode perencanaan. Dalam Tabel 6.1 disajikan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial selama lima tahun (2016-2021).

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator Kinerja Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Persentase penanganan korban bencana \leq 3 hari	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase PMKS yang menerima bantuan	42.5%	45 %	47.5 %
3.	Persentase PMKS yang direhabilitasi	4.3 %	4.4 %	4.5 %
4.	Persentase pemberdayaan PMKS dan PSKS	4.7 %	4.9%	5 %
5.	Cakupan Kriteria Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia	13.33%	26.67 %	40 %
6.	Cakupan Integrasi Perencanaan	100 %	100 %	100 %
7.	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran	100 %	100 %	100 %
9.	Nilai SAKIP	B	B	B

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Depok tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok yang dikembangkan berdasarkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam 5 tahun ke depan. Dasar lainnya adalah uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang harus dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan.

Dari visi dan misi di atas, ditetapkan 9 program yang akan dilaksanakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Renstra akan menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas sampai dengan tahun 2021.



2016-2021



2016-2021

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

2018